



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : ANDRES SAPUTRA ALIAS ANDRE BIN SUKARDI; |
| 2. | Tempat lahir | : Pontianak; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 26 Oktober 2000; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Gang Peremba Dsn. Pareweng Hulu RT. 003 /
RW. 006 Ds. Kapur Kec. Sungai Raya Kab.
Kubu Raya; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa 2

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : ISHAK ALIAS DEIS BIN ILHAM; |
| 2. | Tempat lahir | : Pontianak; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 26 Juni 2005; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Raya Desa Kapur Parit Bugis RT. 006 /
RW. 003 Ds. Kapur Kec. Sungai Raya Kab.
Kubu Raya; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** dan Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** dan Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow**DIKEMBALIKAN KEPADA PENGURUS WAKAF MAKAM GANG LESTARI MELALUI SAKSI M. ARDI**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI**, Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Areal Pemakaman Umum Muslim yang beralamat di Dusun Pesisir Kapuas, Gang Lestari, RT. 003 RW. 008 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** dan Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** melewati Areal Pemakaman Umum Muslim di Dusun Pesisir Kapuas, Gang Lestari, RT. 003 RW. 008 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** dan Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** melihat 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow yang terpasang di Areal Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** dan Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** menuju ke Areal Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas dan Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** bersama dengan Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** langsung mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow yang terpasang di di Areal Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas dengan cara mengangkat pagar besi tersebut sehingga terlepas dari rel pagar tersebut kemudian 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** dan Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** bawa ke Jalan Indramix Lestari untuk disimpan di semak-semak sekitar jalan tersebut. Namun, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Terdakwa I **ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI** dan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Terdakwa II **ISHAK alias DEIS Bin ILHAM** beserta barang bukti diamankan oleh Penyidik Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Pengurus Wakaf Makam Gang Lestari melalui Saksi **M. ARDI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa I

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRES SAPUTRA alias ANDRE Bin SUKARDI dan Terdakwa II ISHAK alias DEIS Bin ILHAM sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow dengan ukuran $\pm 120 \times 6$ meter yang merupakan milik dari pengurus wakaf makam Gang Lestari yang diambil dalam keadaan terpasang;
- Bahwa, 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB di area Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, yang telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi selaku Kepala Dusun Pesisir Kapuas Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengetahui 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut telah hilang dari laporan warga yaitu Saudara Jaidin Ahmad selaku Ketua RT001 RW008 Dusun Pesisir Kapuas dan juga anggota pengurus wakaf makam Gang Lestari sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut telah hilang lalu Saksi dan Saudara Jaidin Ahmad langsung mendatangi lokasi guna melihat pagar yang hilang tersebut dan setelah itu kami langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa, 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut diambil dengan cara merusak atau mencongkel pagar tersebut, kemudian pagar tersebut diangkut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang hilang tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah pintu pagar besi yang hilang tersebut;
- Bahwa, dipesidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jaidin Ahmad alias Jaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow dengan ukuran $\pm 120 \times 6$ meter yang merupakan milik dari pengurus wakaf makam Gang Lestari yang diambil dalam keadaan terpasang;
- Bahwa, 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB di area Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, yang telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua RT001 RW008 Dusun Pesisir Kapuas dan juga anggota pengurus wakaf makam Gang Lestari mengetahui 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut telah hilang pada saat Saksi akan mengantar anak Saksi ke sekolah sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut telah hilang lalu Saksi memberitahukan kepada Saudara M. Ardi selaku Kepala Dusun Pesisir Kapuas Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan kami langsung mendatangi lokasi guna melihat pagar yang hilang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu kami langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa, 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut diambil dengan cara merusak atau mencongkel pagar tersebut, kemudian pagar tersebut diangkat;
- Bahwa, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang hilang tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah pintu pagar besi yang hilang tersebut;
- Bahwa, dipesidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Andres Saputra alias Andre bin Sukardi;

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di areal Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong, kemudian Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan uang, namun 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut belum sempat dijual karena sudah lebih dulu diketahui oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham;

Terdakwa 2 Ishak alias Deis bin Ilham;

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andres Saputra alias Andre bin Sukardi telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andres Saputra alias Andre bin Sukardi telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di areal Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andres Saputra alias Andre bin Sukardi mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong, kemudian Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andres Saputra alias Andre bin Sukardi mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan uang, namun 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut belum sempat dijual karena sudah lebih dulu diketahui oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Andres Saputra alias Andre bin Sukardi tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Andres Saputra alias Andre bin Sukardi tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andres Saputra alias Andre bin Sukardi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di area Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut adalah milik pengurus wakaf makam Gang Lestari yang sudah terpasang di area pemakaman;
- Bahwa, hilangnya 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut pertama kali diketahui oleh Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin akan mengantar anak Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin ke sekolah;
- Bahwa, Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin kemudian memberitahukan perihal hilangnya pintu pagar tersebut kepada Saksi M. Ardi selaku Kepala Dusun Pesisir Kapuas Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Saksi M. Ardi melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan benar bahwa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut telah hilang;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong, kemudian Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut tanpa izin;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, pengurus wakaf makam Gang Lestari yang merupakan pemilik dari 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pencurian;**
2. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di area Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut adalah milik pengurus wakaf makam Gang Lestari yang sudah terpasang di area pemakaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hilangnya 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut pertama kali diketahui oleh Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin akan mengantar anak Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Jaidin Ahmad alias Jaidin kemudian memberitahukan perihal hilangnya pintu pagar tersebut kepada Saksi M. Ardi selaku Kepala Dusun Pesisir Kapuas Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Saksi M. Ardi melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan benar bahwa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong, kemudian Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut tanpa izin;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Para Terdakwa, pengurus wakaf makam Gang Lestari yang merupakan pemilik dari 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu berada dan terpasang area Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian dilepas dan dibawa dibawa oleh Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan "mengambil" sebagaimana yang dimaksud oleh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut adalah milik pengurus wakaf makam Gang Lestari yang sudah terpasang di area pemakaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di area Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut tersebut dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan tangan kosong, kemudian Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut tanpa izin sehingga mengakibatkan pengurus wakaf makam Gang Lestari yang merupakan pemilik dari 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik pengurus wakaf makam Gang Lestari dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pengurus wakaf makam Gang Lestari mengalami kerugian sehingga unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di area Pemakaman Umum Muslim Dusun Pesisir Kapuas Gang Lestari RT003 RW008 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong, kemudian Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Terdakwa Ishak alias Deis bin Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow adalah untuk dijual kembali;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow tersebut adalah milik pengurus wakaf makam Gang Lestari dan kemudian secara bersama-sama pula telah mengangkut dan bermaksud untuk menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan bahwa Para Terdakwa secara bersama telah melakukan perbuatan mengambil barang milik pengurus wakaf makam Gang Lestari dengan perannya masing-masing secara bersama-sama tanpa izin sehingga terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yakni Para Terdakwa dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur **"dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Para Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-



sebenarnya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik pengurus wakaf makam Gang Lestari yang diambil oleh Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus wakaf makam Gang Lestari melalui Saksi M. Ardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pengurus wakaf makam Gang Lestari;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Andres Saputra alias Andre bin Sukardi** dan **Terdakwa 2 Ishak alias Deis bin Ilham** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pintu pagar dengan bahan besi hollow;

Dikembalikan kepada pengurus wakaf makam Gang Lestari melalui Saksi M. Ardi;

4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Salsabila Fitri, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)